

# Problematika *trading* Forex dalam perspektif hukum Islam

Latifatuz Zahro

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [latifatuzzahro@gmail.com](mailto:latifatuzzahro@gmail.com)

## Kata Kunci:

jual beli, saham; valuta asing; hukum Islam; trading Forex

## Keywords:

buying and selling; stocks; foreign exchange; Islamic Law; trading Forex

## ABSTRAK

Jual beli adalah berpindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Sementara valuta asing (valas) adalah mata uang luar negeri seperti halnya dolar, yuan, ringgit, dan sebagainya. Transaksi valas terjadi karena kebutuhan ekspor impor. Namun belakangan jual beli valuta asing menjadi lahan investasi yang menjanjikan. Dari kacamata orang awam nilai kurs yang berubah sewaktu-waktu dan tidak dapat dipastikan mengindikasikan adanya unsur judi (*maysir*), mengandung penipuan (*gharar*), eksploitasi, spekulasi, dan riba. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode analisis

komparatif dimana pengumpulan data bersumber dari jurnal, berita, buku-buku observasi, dan wawancara. Dari hasil analisis ditemukan bahwa valuta asing disamakan dengan *al-sharf*. Terdapat dua hukum dalam perspektif Islam mengenai jual beli valuta asing baik secara daring atau luring. Hukum yang pertama mengharamkan dan hukum yang kedua membolehkan. Hal tersebut didasarkan atas proses transaksi valuta asing yang dilangsungkan.

## ABSTRACT

Buying and selling is the transfer of ownership rights from the seller to the buyer. While foreign exchange is foreign currency such as US dollars, yuan, ringgits, and so on. Buying and selling of foreign exchange occurs because of the need for export and import. However, recently buying and selling foreign exchange has become a promising investment area. From the point of view of ordinary people, exchange rate values that change from time to time and cannot be ascertained indicate that there are elements of gambling (*maysir*), containing fraud (*gharar*), exploitation, speculation, and usury. This research is a qualitative research using comparative analysis method where data collection comes from journals, news, observation books, and interviews. From the results of the analysis it was found that foreign currency is equated with *al-sharf*. There are two laws in an Islamic perspective regarding the sale and purchase of foreign exchange either online or offline. The first law forbids and the second law allows. This is based on the process of foreign exchange transactions.

## Pendahuluan

Pastinya setiap orang sudah tak asing dengan istilah jual beli. Jual beli merupakan aktivitas yang menjadikan hak milik penjual berpindah pada pembeli. Dalam Al-Qur'an, sunnah, dan Ijma' para ulama jual beli dihukumi mubah atau boleh, ribalah yang diharamkan. Tata cara pelaksanaan jual beli yang boleh dan tidak boleh dilakukan juga telah dirumuskan dalam syariat Islam. Kita mengenal sistem uang sebagai nilai tukar atas sebuah barang atau jasa untuk mempermudah aktivitas jual beli. Namun perkembangannya zaman menjadikan uang bukan hanya sebagai alat tukar tapi juga



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

memiliki fungsi beragam (Azmi 2020:118). Sebut saja investasi finansial dengan munculnya produk perdagangan berbentuk saham dan valuta asing.

Dimana model transaksi saham dengan menyampaikan order dengan cara tidak langsung. Contohnya pada hari ini menjual dengan harga Rp. 120 per lembar dengan harga beli Rp. 100 kemudian didetik berikutnya harga saham dapat juga turun menjadi Rp. 90 rupiah/lembar maka akan menyebabkan kerugian. Fluktuasi harga saham yang demikian tidak dapat dipastikan sehingga dalam kacamata orang awam dapat dikatakan melakukan judi(*maysir*), mengandung penipuan (*gharar*), eksploitasi, spekulasi, dan riba. Dimana hal-hal tersebut dilarang dalam syari'at Islam. Berdasarkan ayat yang termaktub dalam QS. al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*"Sesungguhnya (minuman) khamar (arak/memabukkan), berjudi (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."*

Sekubu dengan mekanisme saham, valuta asing juga memiliki nilai kurs yang tidak menentu, perubahan detik dapat merubah nilai valuta asing menyesuaikan kondisi finansial negara tersebut. Dorongan terjadinya transaksi valuta asing disebabkan adanya perdagangan internasional sehingga membutuhkan konversi antar mata uang seperti kegiatan ekspor impor. Valuta asing atau valas adalah mata uang luar negeri seperti dolar, poundsterling, yuan, ringgit Malaysia, dan sebagainya.(Sulhan n.d.:2) Namun pada dasarnya uang adalah alat tukar atau *store of value*. Baik ajaran agama Islam, Kristen, maupun Yahudi mengamini tentang larangan uang sebagai barang dagangan (Sarmedi 2021:214).

Meskipun demikian saham dan valas yang diperdagangkan di pasar modal menjadi wahana berinvestasi yang prospektif.(Kowanda and Pasaribu 2013:217). Keuntungan bagi investor valas yakni likuiditas tinggi, sukar terdampak inflasi atau penurunan nilai mata uang, statistika kurs tahunan cenderung masif.(Bjb 2023) Apalagi sekarang muncul sistem *trading forex* (valas) dimana prinsipnya sama dengan jual beli valuta asing hanya saja yang dilakukan secara online dan dapat dilakukan oleh siapapun yang menginginkan dan memiliki modal. Fenomena tersebut semakin menjamur terutama dilingkup generasi milenial hingga generasi Z. Yang menarik untuk dikaji lebih dalam yakni bagaimana perspektif hukum Islam mengenai jual beli valuta asing mengingat beberapa orang berasumsi hal tersebut salah satu dari bentuk judi dan penipuan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi literatur yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti artikel, jurnal, buku-buku, berita. Serta observasi dan wawancara terhadap pelaku *trading forex*.

## Pembahasan

### Jual Beli Valuta Asing

Jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sementara dalam segi

istilah, jual beli yakni mentransfer barang dengan barang atau barang dengan uang ditandai dengan terlepasnya hak milik dari suatu pihak kepada pihak lain atas dasar saling merelakan. Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kiffayatul al-Akhyar* mendefinisikan jual beli sebagai perilaku saling bertukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab kabul, mengikuti tutunan syariat. Sementara Imam Nawawi dalam *al-majmu'* berpendapat “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan” (Shobirin 2015:241-42).

Dalam KUH Perdata (*Buegelijk Weetboek*) pasal 1457, jual beli adalah suatu perjanjian mengikat antar satu pihak untuk mengalokasikan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah disepakati. Selanjutnya pasal 1458 melafalkan jual beli dianggap telah berlangsung jika diantara pihak yang bersangkutan segera setelah mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut beserta harganya, meskipun barang tersebut belum diberikan dan harganya belum dibayar. (Adi 2021:99) Maka jual beli merupakan aktivitas pertukaran barang baik dengan uang atau barang yang lain dimana terjadi pemindahan hak milik sesuai dengan tata cara yang diatur syara'.

Dasar kebolehan jual beli dalam Islam telah termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Dalam ayat lainnya juga diterangkan kebolehan jual beli:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29).

Nabi Muhammad juga menyebutkan kebolehan jual beli dalam hadisnya:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَرْزُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rif’ah ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya: usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab, usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (HR. Al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim).

Dengan demikian jual beli pada dasarnya mubah. Namun dapat menjadi wajib bahkan haram jika terjadi tiktat atau penimbunan barang. Orang yang menimbun harus dipaksa menjual sesuai harga pasar dan dapat dikenakan sanksi bagi pelaku karena mengacaukan ekonomi rakyat. Para ulama juga sepakat mengenai kebolehan jual beli karena pada dasarnya manusia dirancang oleh Allah SWT untuk hidup berdampingan dan butuh kepada manusia yang lain untuk bertahan hidup.

Dalam fikih jual beli memiliki rukun tertentu, jika hal tersebut tidak terpenuhi maka jual beli dikatakan batal atau tidak sah. Rukun jual beli diantaranya yakni, akad (*ijab qobul*), orang yang berakad (*'akid*), barang atau jasa (*ma'kud 'alaih*), nilai tukar pengganti barang (Shobirin 2015:247–51). Pada masa kini nilai tukar pengganti barang berbentuk uang. Nominal uang sendiri berbeda bobot nilainya antar negara-negara. Hingga memunculkan istilah valuta asing untuk memudahkan jual beli antar negara.

Valuta asing atau valas adalah mata uang luar negeri. Transaksi valuta asing dalam bahasa Inggris dikenal dengan *money changer/ foreign exchange* (Forex) sementara dalam kaidah bahasa Arab *al-sharf* yang artinya penukaran atau penghindaran.

Secara terminologi terdapat beberapa pendapat dari para ulama: (Ibrahim 2021:74)

1. Wahbah Al-Zuhaili mengatakan, *al-sharf* ialah transfer uang ke mata uang lain dalam satu jenis atau lainnya, seperti dolar ke rupiah atau rupiah ke ringgit.
2. Abd. Al-Rahman Al-Jazairi mengungkapkan, *al-sharf* ialah pertukaran mata uang asing dengan uang rupiah, emas dengan emas, perak dengan perak, atau salah satu dari keduanya.
3. Ibn Maudud Al- Maushuli menjelaskan, bahwa *al-sharf* ialah transfer mata uang ke mata uang yang berbeda atau barang terhadap barang lainnya dengan catatan sama cetakan, bentuk, dan logam. Jika pertukaran terjadi antara uang dengan uang, atau emas dengan emas, perak dengan perak maka hal tersebut maka yang diperbolehkan hanyalah menukarkan dalam bentuk natura dan secara serah terima.
4. Veith Rivai mengatakan, bahwa *al-sharf* adalah jual beli mata uang. Awalnya mata uang adalah emas dan perak. Koin emas biasa disebut dinar dan koin perak disebut dirham.

Valas adalah alat bayar (devisa) perdagangan internasional oleh karenanya setiap negara memilikinya. Contohnya Indonesia mengimpor barang dari Cina maka rupiah ditukarkan dengan yuan untuk pembayaran atas barang tersebut. Yuan itulah yang disebut valuta asing.

Dapat disimpulkan bahwa jual beli valas adalah jual beli dalam bentuk finansial antar mata uang baik pembelian, pertukaran, pembelian barang dengan uang tertentu (Ibrahim 2021:177) Utang piutang dalam mata uang asing, pembelian dan penjualan ekspor impor dalam mata uang asing (Jannah 2020:25).

Transaksi jual beli valuta asing berlangsung secara internasional yang biasanya berlokasi di bursa efek atau pasar valas. Fasilitas yang disediakan oleh pasar valas yakni sarana fisik dan kelembagaan untuk melangsungkan transaksi, menentukan nilai tukar dan mengatur manajemen valuta asing. Selain hal tersebut pasar valas juga berperan sebagai; (1) mekanisme dimana orang dapat mentransfer daya beli antar negara; (2) penyedia kredit untuk transaksi perdagangan internasional; (3) wahana meminimalkan peluang kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang (Suryani 2013:263).

Fenomena yang berkembang sekarang yaitu *trading forex*. Kegiatan tersebut mengelola modal sendiri dengan cara melakukan transaksi jual beli mata uang di pasar forex (broker) secara online untuk dapat keuntungan/profit. Setiap mata uang yang diperdagangkan ada harganya, ada pula grafik pergerakan harganya, yang dilakukan adalah jual beli barang tersebut. Sistem *forex online trading* adalah perdagangan *currency* atau valuta asing dengan valuta asing lainnya yang tidak melibatkan fisik dari perdagangan tersebut, melainkan hanya nilainya saja dalam platform internet (Metatrader) dan tergolong dalam *future market* (Azmi 2020:126).

Menurut Badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *future market* merupakan pasar tempat jual beli komoditas, mata uang asing, dan surat berharga yang penyerahannya dilakukan pada waktu mendatang; pasar devisa berjangka; pasar tunai. Future market adalah kontrak berjangka yang memiliki spesifikasi yang dijamin oleh Lembaga Kliring Berjangka (Ulil Albab Al Umar 2022).

### Prespektif Hukum Islam dalam Jual Beli Valuta Asing

Menurut pandangan syariah, Allah telah berfirman Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 dimana Allah SWT membolehkan jual beli dan melarang riba. Dalam prespektif Islam valas dikaitkan dengan *al-sharf* atau pertukaran antar emas dan perak dan para ulama setuju dengan hal tersebut. Dalam hadis Rasulullah bersabda: (Purnama 2022)

لَذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوْ اسْتَرَادَ، فَقَدْ أَرَبَى

“Emas dengan emas, perak dengan perak, burr dengan burr, sya'ir dengan sya'ir, tamr dengan tamr, garam dengan garam, kadarnya harus semisal dan sama, harus dari tangan ke tangan (kontan). Siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan riba” (HR. Muslim, no. 1584).

Dalam hadis lainnya yang diriwayatkan al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

"Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)" (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Pada dasarnya ada 4 syarat khusus atau rukun dalam jual beli *al-sharf* yakni:

1. Serah terima sebelum *iftirak* (berpisah). Abu Hanifa, Syafi'i, Hambali mengatakan bahwa pertukaran dapat dilaksanakan selama belum ada perpisahan baik penerimaan disegerakan atau ditunda. Sementara Imam Malik mengatakan meskipun dalam satu majlis jika ditunda (ijab kabul tidak secara langsung) maka transaksi batal (Azmi 2020:122).
2. At-tamtsul, tidak ada penambahan (sebanding). Jika transfer dolar Amerika ke dolar Amerika maka harus sama persis. Akan tetapi jika Dolar dengan rupiah tidak harus sama.
3. Masa penukaran uang yang dilangsungkan secara kontan.

4. Tidak Mengandung *akad khiyar* (memilih) Syarat. Lebih jelasnya mengenai *akad khiyar* yakni transaksi yang berlaku selama waktu tertentu, jika telah mencapai waktu yang disepakati transaksi boleh dilanjutkan atau dibatalkan.

Hukum mengenai jual beli valuta asing menurut para ulama:

1. Mengharamkan perdagangan valas

Mahathir Muhammad, Umar Chapra, Taqiuddin al Nabhani, Monzer Khaf, Mannan, Imam Al-Ghazali, Thahir Abdul Muhsin Sulaiman mengharamkan jual beli valas sebab:(Reza n.d.)

- a. Valuta asing mengandung unsur spekulasi dalam sistem jual belinya sehingga sama dengan judi.
- b. Margin trading menyumbang kesenjangan antar mata uang sehingga melemahnya rupiah dihadapan dolar akan mengabarkan berita buruk bagi perekonomian di Indonesia.
- c. Praktik margin trading biasanya mengabaikan *fair bussines*.
- d. Karena transaksi tidak melibatkan proses yang riil sehingga para pelaku hanya mengandalkan selisih dari harga valuta pada saat penutupan.
- e. Uang menjadi dagangan yang utama diperdagangan untuk memperoleh profit. Sementara fungsi uang hanya sebagai *medium of change*.
- f. Mengandung unsur riba karena jumlah pembayaran yang ditarifkan dari pinjaman pokok merupakan honorarium atas jangka waktu pinjaman tersebut digunakan. Maka hal tersebut mengandung tiga unsur, yaitu tambahan terhadap modal pokoknya, besarnya tambahan sesuai dengan jangka waktunya, dan besarnya tambahan merupakan hasil negosiasi.

2. Membolehkan perdagangan valas

Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai kebolehan jual beli mata uang (sharf) yakni no. 28/DSN- MUI/III/2002 dengan ketentuan

- a. Tidak untuk spekulasi (untung- untungan)
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Pendapat lainnya dari Sarmedi, bahwa jual beli valas telah memenuhi syarat rukun jual beli menurut hukum Islam, yaitu terdapat ijab kabul yang ditandai dengan *cash and carry*, dimana penjual menyerahkan barangnya dan pembeli membayar secara tunai, kedua belah pihak mempunyai prestise untuk melakukan proses hukum (dewasa dan sehat pikirannya), serta valuta asing memenuhi syarat untuk menjadi objek transaksi jual beli.(Sarmedi 2021:235)

Dalam transaksi jual beli valuta asing terdapat beberapa jenis dan terdapat perbedaan hukumnya menurut syariat Islam yakni sebagai berikut:

1. Transaksi *Spot* (tunai), yaitu pembelian dan penjualan mata uang (valas) dengan penyerahan tepat waktu (*over the counter*) atau pembayaran paling lambat dua hari. Hukumnya boleh karena dianggap tunai, sedangkan dua hari dipandang sebagai alur proses transaksi mengingat transaksi bersifat internasional.
2. Transaksi *Forward* (tunggak), yaitu pembelian dan penjualan valas dimana nilainya ditetapkan pada awal kesepakatan dan berlaku selama 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga kesepakatan awal (*muwa'adah*) dan penyerahannya diberikan diwaktu yang lain, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajjah*). Contoh pemesanan valas diharga sekarang 1 dolar bernilai 15.000, ketika waktu mendatang turun menjadi 14.000 investor tetap membeli dengan harga 15.000 sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Maka menyerupai *riba al- qardli* sebab tidak saling *taqabudi/kontan* (*yadan bi yadin*).
3. Transaksi *future*, hampir sama dengan transaksi *forward*. Perbedaannya, terdapat penyerahan kebendaan yang menjadi media seperti kopi, gula, aren, minyak bumi, dan lain sebagainya namun waktu penyerahan dikemudian hari. transaksi ini menyerupai judi atau *bai' munabadzah*, atau muhaqalah (jual beli lempar kerikil). Hukumnya haram.(Ibrahim 2021:187)
4. Transaksi *Swap* (barter), yaitu perjanjian pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward (diserahkan kemudian). Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maysir* (spekulasi) dimana salah satu pihak yang sepakat akan mengalami defisit dan satu pihak lain surplus pada akhir penyelesaian kontrak.(Ahmad et al. 2019:64)
5. Transaksi *Option*, yaitu sistem kontrak dengan opsi membeli (*call option*) atau opsi menjual (*put option*) dengan harga yang telah disepakati dan memiliki tanggal jatuh tempo. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

Mengenai fenomena perdagangan valuta asing atau *foreign exchange* (forex) secara online. Terdapat perbedaan pendapat yakni **pertama**, mengharamkan, Azmi berpandangan bahwa forex tidak dapat memenuhi rukun dan syarat jual beli. Selain itu terindikasi memiliki unsur *gharar*, *maisir* (judi), *riba* dan melanggar ketentuan *al-sharf* yaitu adanya unsur spekulasi/untung-untungan. Alasan lainnya investasi valas terklasifikasi dalam perdagangan berjangka (*future market*) artinya tempat/fasilitas memperjual belikan kontrak atas sejumlah komoditi atau instrumen keuangan dengan harga tertentu yang penyerahan barangnya disepakati akan dilakukan dimasa mendatang (Musadad 2015). Hal ini juga disetujui oleh Rahmat, dkk yang mengatakan perdagangan valas boleh dilakukan secara luring bukan daring.(Rahmat et al. 2021:74)

**Kedua**, membolehkan yakni fatwa DSN MUI Nomor 28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-sharf*) dimana dalam *trading forex* secara online terdapat broker

yang menjebatani transaksi. Saat telah daftar dan mengisi data diri maka dianggap telah menyetujui segala bentuk syarat dan ketentuan yang berlaku. Prosedur penarikan dan pencairan dana (deposit dan profit) juga telah diatur oleh broker, selama akun trading tidak digunakan pihak broker tidak menutupnya secara permanen.

Dalam *forex* yang diperdagangkan adalah mata uang asing. Broker mendapat keuntungan dari selisih harga jual dan beli yang didapat trader ditambah biaya penarikan yang dilakukan trader. Misalkan trader A melakukan *transaksi forex* dengan harga jual 1.3622 USD; kemudian, setelah 10 menit, harga naik menjadi 1,3630 USD; selisih antara kedua harga tersebut adalah 0,8 USD, FBS (Penyelenggara *Trading forex*) hanya mengambil sekitar 0,2 atau 0,3% dari keuntungan yang diperoleh pedagang melakukan transaksi bukan dengan untung-untungan atau spekulasi, tetapi ini dianggap sebagai risiko bisnis dan keuntungan dan kerugian ditanggung sendiri. (Gusmansyah, Alamm, and Jafar n.d.:1189–1190).

Seseorang yang memulai *trading forex* diharuskan untuk mempelajari dasar dalam trading untuk mengurangi resiko kerugian. Broker telah menyediakan akun demo yang memproyeksikan proses transaksi *forex* sehingga trader pemula dapat melatih intuisi dan analisis yang dibutuhkan menjadi trader. Biasanya dalam akun demo menampilkan fluktuasi grafik pada pasar valuta asing sesungguhnya. Hal yang lain yang perlu dilakukan yakni mengetahui jenis platform trading, memahami waktu berjalannya pasar dimana dalam trading berlangsung 24 jam dengan masa 5 hari kerja yang terbagi 4 waktu yakni sesi Sydney, Tokyo, London, dan New York. Selanjutnya mempelajari mekanisme indikator teknikal dan indikator fundamental. Jika seseorang melakukan atas dasar coba-coba lalu mendapat keuntungan dan mencoba lagi tanpa diikuti oleh ilmu maka hukum yang dilebelkan pada transaksi tersebut yakni haram karena termasuk dalam judi.

Kaidah ke lima puluh dalam Qowa'id Fiqhiyah berbunyi: (Almanhaj 2016)

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”.

Oleh sebab itu jual beli valuta asing dalam Islam diperbolehkan dimana masuk dalam kategori al-sharf. Namun perlu diingat terdapat signifikansi tersendiri yaitu pertukaran harus dilakukan secara kontan (*bai' naqd*) atau on the spot, tidak terdapat unsur spekulasi, tidak melibatkan jual beli bersyarat, transaksi berjangka harus dijalankan oleh pihak yang memang berkualifikasi, dan tidak diperbolehkan jual beli yang bukan miliknya (*bai' ainiyah*) (Sulhan 2008).

## Kesimpulan dan Saran

Pada dasarnya transaksi jual beli diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba. Perkembangan dunia investasi bukan hanya sector riil namun juga merambah pada aspek finansial produknya berupa saham dan valuta asing. Valuta asing adalah mata uang yang didorong oleh kepentingan jual beli ekspor impor antara negara yang membutuhkan konversi mata uang karena nilai tukar uang antar negara yang berbeda.



Hukum transaksi jual beli valuta asing terbagi menjadi dua yakni mengaramkan karena mengandung unsur gharar, judi, dan riba karena ketidakjelasan nilai yang diperdagangkan disebabkan oleh nilai kurs yang berubah-ubah setiap detik karena dipengaruhi oleh factor kinerja perusahaan atau negara dan juga faktor makro seperti inflasi suku bunga, dan faktor non ekonomi seperti kondisi politik. Sementara ada juga yang memperbolehkan dikarenakan jual beli saham dan valuta asing dianalogikan dengan *al-sharf* (jual beli emas). Dan apabila terjadi kerugian hal tersebut merupakan resiko bisnis yang harus ditanggung. Karena dari sisi kemaslahan investasi saham dan valuta asing dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Mengenai *trading forex* secara online terdapat juga terdapat dua pendapat yakni mengharamkan dan membolehkan. Pada dasarnya hukum muamalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan.

Sesorang harus faham benar sebuah sistem agar tidak tertipu dengan merugi. Oleh sebab itu mempelajari ilmu trading terlebih dahulu sangat disarankan agar mengurangi resiko kerugian yang terjadi dan terjauh dari unsur judi, riba, atau eksploitasi.

## Daftar Pustaka

- Adi, Fajarwati Kusuma. 2021. "Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2(1):91–102.
- Ahmad, Azlin Alisa, Pusat Fiqh, Kontemporari Dan, and Pematuhan Syariah. 2019. "Pelaksanaan Kontrak Foreign Exchange Swap ( FX Swap ) Konvensional Pada Persepektif Syariah." *International Journal of Islamic Economics and Finance Research* 2(1):56–66.
- Almanhaj. 2016. "Kaidah Ke-50 : Hukum Asal Mu'âmalah adalah halal kecuali ada dalil yang melarangnya Almanhaj." *Almanhaj.or.Id*. Retrieved August 24, 2023 (<https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html>).
- Azmi, M. 2020. "Transaksi Jual Beli Foreign Exchange Secara Online Perspektif Hukum Islam." *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2(2):117–27.
- Bjb, Bank. 2023. "Mendulang Cuan Dengan Investasi Valuta Asing, Pelajari Fungsi Dan Tips Aman Berikut Ini." *Bankbjb.Co.Id*. Retrieved August 24, 2023 (<https://bankbjb.co.id/pengumuman/mendulang-cuan-dengan-investasi-valuta-asing-pelajari-fungsi-dan-tips-aman-berikut-ini#:~:text=Selain tabungan%2C kini investasi valuta,perubahan kurs tahunan cenderung menguat.>).
- Fitria, Tira Nur. 2017. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3(01):52. doi: 10.29040/jiei.v3i01.99.
- Gusmansyah, Wery, Ajeng Ibrah Alamm, and Wahyu Abdul Jafar. n.d. "Analysis of Sharia Economic On Forex Trading of Financial Broker Succes Traders." *International Journal of Educational Research & Social Sciences* 3:1182–90.
- Ibrahim, Yusriadi. 2021. "Jual Beli Valuta Asing dalam Perspektif Fiqh Mumalah." *Jurnal Syarah* 10(2):173–91.
- Jannah, Ikra Miftahul. 2020. "Analisis Sistem Pertukaran Valuta Asing Akad Al-Sharf pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Makassar Unismuh." Universitas Muhammadiyah Makassar.

- Kowanda, Dionysia, and Rowland Bismark Fernando Pasaribu. 2013. "Bursa Saham Internasional dan Nilai Tukar Valuta Asing: Peluang Strategi Investasi Pasif." *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil) Bandung*, 8-9 Oktober 2013 Vol. 5(2):217-25.
- Musadad, Asep N. 2015. "Klasifikasi Ilmu Pengetahuan dalam Perspektif Jabir Bin Hayyan." *Kanz Philosophia : A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism* 5(2):115-31. doi: 10.20871/kpjipm.voio.126.
- Purnama, Yulian. 2022. "Hukum Jual Beli Emas Secara Online." *Muslim.or.Id*. Retrieved October 25, 2022 (<https://muslim.or.id/24811-hukum-jual-beli-emas-secara-online.html>).
- Rahmat, Sofyan Nur, Askar Patahuddin, and Al Ikhsan Adil. 2021. "Jual Beli Mata Uang Sistem Trading forex dalam Perspektif Hukum Islam." *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 1(1):60-78.
- Reza, Faisal. n.d. "Forex ( Foreign Exchange ) dalam Perspektif Islam."
- Sarmedi. 2021. "Jual Beli Valuta Asing dalam Perspektif Hukum Islam." *EL-ECOSY: JURNAL EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM* 1(2):211-36.
- Shobirin, Shobirin. 2015. "Jual Beli dalam Pandangan Islam." *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3(2):239. doi: 10.21043/bisnis.v3i2.1494.
- Sulhan, Muhammad. 2008. "Transaksi Valuta Asing (Al-Sharf) dalam Prespektif Islam." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 4(2):1-12. doi: <https://doi.org/10.18860/iq.v3i2.257>.
- Sulhan, Muhammad. n.d. "Transaksi Valuta Asing (Al-Sharf) dalam Perspektif Islam." (50).
- Suryani. 2013. "Transaksi Valuta Asing (Sarf) Dalam Konsepsi Fikih Muamalah." *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 13(2):253-68.
- Susiawati, Wati. 2017. "Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam* 8(2):171-84.
- Ulil Albab Al Umar, Ahmad. 2022. "Jual Beli Crypto dalam Futures Market dalam Perspektif Ekonomi dan Bisnis Islam." *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 2(1):195-200. doi: 10.56799/ekoma.v2i1.1228.